



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 118/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **DEKI ZULPANI Bin SUHERMAN;**
2. Tempat lahir : Negeri Batin;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/27 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Sukamaju, Kelurahan Kisau,
Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh SATRES Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/02/II/2018/Res Narkoba sejak tanggal 4 Januari 2018;

Terdakwa ditahan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan 27 Januari 2018.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum 27 Januari 2018 sampai dengan 07 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
6. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
7. Diperpanjang Kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018.

9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasehat hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan Haknya untuk didampingi

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 118/PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 118/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Bta, tanggal 01 Agustus 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu Selatan No. Register Perkara :PDM-09/Euh.2/03/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Baturaja, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN** pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Lingkungan VI Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**

Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Sekira pukul 15.00 wib terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN** sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lingkungan VI Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, datang Sdr.JUL (daftar

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian orang nomor : 03 /II/2018/Resnarkoba) dan Saksi Tedi Candra bin Sahirin kemudian Sdr.JUL menyuruh terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN** untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.DEWOK (daftar pencaharian orang nomor : 02/II/2018/Resnarkoba) lalu terdakwa keluar menggunakan sepeda motor milik Sdr.JUL, sebelum membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil uang milik Sdr.JUL di ATM Bank SumSel setelah itu terdakwa langsung menemui Sdr.DEWOK dijembaran kuning Muaradua karena sebelumnya sudah berjanji dengan Sdr.JUL melalui telepon, setelah bertemu Sdr.DEWOK terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Dewok memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kembali kerumahnya namun saat di perjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Dani bin Muhstar di Bank SumSel Muaradua dan terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, terdakwa bersama Saksi Tedi Candra bin Sahirin, Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan Sdr.JUL duduk di ruang tamu rumah terdakwa, lalu terdakwa merakit alat hisap (bong) kemudian datang anggota polisi dari Polres OKU Selatan yang diantaranya saksi Iwan Budiman, SH bin MGS.Riva'l dan Saksi M.Ridho Jaya bin Djunaedi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan Saksi Tedi Candra bin Sahirin selanjutnya dibawa ke Polres OKU Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan Sdr.JUL berhasil melarikan diri;

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum **menerima, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia. Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,040 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 072/NNF/2018, tanggal 11 Januari 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 41 tahun 2017

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang

Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Lingkungan VI Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sekira pukul 15.00 wib terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN** sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lingkungan VI Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, datang Sdr.JUL (daftar pencarian orang nomor : 03 /II/2018/Resnarkoba) dan Saksi Tedi Candra bin Sahirin kemudian Sdr.JUL menyuruh terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN** untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.DEWOK (daftar pencarian orang nomor : 02/II/2018/Resnarkoba) lalu terdakwa keluar menggunakan sepeda motor milik Sdr.JUL, sebelum membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil uang milik Sdr.JUL di ATM Bank SumSel setelah itu terdakwa langsung menemui Sdr.DEWOK di jembatan kuning Muaradua karena sebelumnya sudah berjanji dengan Sdr.JUL melalui telpon, setelah bertemu Sdr.DEWOK terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Dewok memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kembali kerumahnya namun saat di perjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Dani bin Muhstar di Bank SumSel Muaradua dan terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, terdakwa bersama Saksi Tedi Candra bin Sahirin, Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan Sdr.JUL duduk di ruang tamu rumah terdakwa, lalu terdakwa merakit alat hisap (bong) kemudian datang anggota polisi dari Polres OKU Selatan yang diantaranya saksi Iwan Budiman, SH bin MGS.Riva'l dan Saksi M.Ridho Jaya bin Djunaidi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan Saksi Tedi Candra bin Sahirin selanjutnya dibawa ke Polres OKU Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan Sdr.JUL berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menguasai Narkotika Golongan I** jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia. Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,040 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 072/NNF/2018, tanggal 11 Januari 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Lingkungan VI Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN** sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lingkungan VI Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, datang Sdr.JUL (daftar pencarian orang nomor : 03 /II/2018/Resnarkoba) dan Saksi Tedi Candra bin Sahirin kemudian Sdr.JUL menyuruh terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN** untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.DEWOK (daftar pencarian orang nomor : 02/II/2018/Resnarkoba) lalu terdakwa keluar menggunakan sepeda motor milik Sdr.JUL, sebelum membeli

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil uang milik Sdr.JUL di ATM Bank SumSel setelah itu terdakwa langsung menemui Sdr.DEWOK dijembatan kuning Muaradua karena sebelumnya sudah berjanji dengan Sdr.JUL melalui telpon, setelah bertemu Sdr.DEWOK terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Dewok memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kembali kerumahnya namun saat di perjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Dani bin Muhstar di Bank SumSel Muaradua dan terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, terdakwa bersama Saksi Tedi Candra bin Sahirin, Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan Sdr.JUL duduk di ruang tamu rumah terdakwa, lalu terdakwa merakit alat hisap (bong) setelah jadi Saksi Tedi Candra bin Sahirin pertama mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) hisap, selanjutnya terdakwa sebanyak 2 (dua) hisap dan setelah itu alat hisap tersebut terdakwa serahkan ke Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang anggota polisi dari Polres OKU Selatan yang diantaranya saksi Iwan Budiman, SH bin MGS.Riva'I dan Saksi M.Ridho Jaya bin Djunaidi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi Muhammad Dani bin Muhstar dan Saksi Tedi Candra bin Sahirin selanjutnya dibawa ke Polres OKU Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan Sdr.JUL berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika** jenis sabu tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia. Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,040 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 072/NNF/2018, tanggal 11 Januari 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 073 / NNF / 2018 tanggal 11 Januari 2018 urine terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN**, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang,

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **DEKI ZULPANI BIN SUHERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a **Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu Selatan Nomor Reg.Perkara : PDM-09 /N.6.14.8/Euh.2/03/2018, tanggal 1 Agustus 2018 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DEKI ZULPANI Bin SUHERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEKI ZULPANI Bin SUHERMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pirex kaca bening yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu 1 (satu) botol air mineral merk LASEGAR yang tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah di bengkokan(bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau 1 (satu) buah jarum yang dibalut dengan pipet 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan 1 (satu) buah cottonbut;

Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna abu- abu No. Pol: AG-5686-KV No. Rangka : 228B43 No. Mesin HBT1T-12680822.

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Bta, tanggal 01 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deki Zulpani Bin Suherman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair dan subsidiar penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Deki Zulpani Bin Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip bening yang berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol air mineral merk Lasegar yang tutupnya tertancap dua buah pipet yang telah dibengkokkan (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah jarum yang dibalut dengan pipet
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah cottonbut

Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna abu - abu nopol AG 5686 KV
noka : 228B43 nosin : BHT 1T- 12680822

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dengan Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN.Bta. tanggal 06 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2015 Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN.Bta;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dengan Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN.Bta, tanggal 08 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN.Bta

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing tanggal 21 Agustus 2018 Nomor W6.U4/178/HK.01/VIII/2018, yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 19 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Agustus 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN.Bta;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu Selatan tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun dasar/alasan yang saya (Terdakwa) ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja A quo, sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan karena :
 - Pertimbangan Majelis Hakim tidak mendasarkan pada fakta yang terungkap pada Persidangan serta Majelis Hakim telah mengabaikan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatahan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika RI tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi.
- II. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan telah terungkap perbuatan saya (terdakwa) tidak memenuhi unsur delik dari dakwaan Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 114 Ayat 1 dan pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi yang terbukti adalah dakwaan lebih Subsidaire yaitu pasal 127 Ayat 1 huruf a. Fakta ini dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tetapi sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair. Yang menjadi keberatan dan timbul pertanyaan dalam diri saya (Terdakwa) mengapa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap saya (Terdakwa) sama sekali tidak mencerminkan keadilan buat saya (Terdakwa) dan terkesan Majelis Hakim hanya ingin memberikan hukuman yang menyiksa bukan ingin membuat saya (Terdakwa) menyadari kesalahan saya (Terdakwa) kemudian memberikan jalan agar saya (Terdakwa) dapat memperbaiki kehidupan yang lebih baik, andaikan saya (Terdakwa) adalah sebuah mobil rusak Majelis Hakim dalam kasus ini bukan ingin memperbaiki dengan membawa mobil rusak tersebut kebengkel tapi lebih ingin menyimpannya dalam gudang sehingga saya (Terdakwa) tetap rusak selamanya. Ini sangat terlihat dari putusan Majelis Hakim dimana dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim bahkan memberikan Putusan melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut saya (Terdakwa) selama 18 bulan. Majelis Hakim telah mengabaikan **Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatahan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika RI tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi.**

- Pada proses pemeriksaan saksi dan Terdakwa dalam Persidangan, Rekan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan sebanyak 4 orang saksi, Adapun pokok-pokok keterangan dari para saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi, yakni:

1. Saksi Iwan Budiman, S.H. bersaksi dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan Keluarga sedarah dan semenda dengan Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 januari 2018, bertempat di rumah saksi Deki beralamat dilingkungan VI Sukamaju, Kelurahan Kisau Kec. Muara Dua Saksi melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 klip bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 buah pirek kaca, 1 buah air botol mineral merk Lasegar, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah jarum, 1 buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah catton but.
- Bahwa saksi dibantu rekan saksi yaitu M. Ridho pada saat melakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi bersama saksi M. Ridho mengamankan para tersangka yaitu sdr Deki Zulpani, Tedi candra, dan sdr Muhammad dani.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penangkapan diawali pada hari kamis tanggal 4 januari 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapat informasi bahwa ada pesta shabu di sebuah rumah di daerah kisau, sekira jam 16.00 wib saksi bersama rekannya melakukan penangkapan 3 orang yaitu Deki Zulpani, Tedi candra, dan sdr Muhammad dani. Satu orang melarikan diri (bernama Zul)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. M. Ridho Jaya Bin Djunaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada kamis, 4 januari 2018 bertempat di rumah saksi Deki lingkungan VI Sukamaju, Kelurahan Kisau Kecamatan Muara Dua Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 klip bening berisi Kristal Putih diduga shabu. 1 buah pirek kaca, 1 buah air botol mineral merk Lasegar, 1 buah korek api gas warna hijau,

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah jarum, 1 buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan,
1 buah catton but.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Tedi Candra Bin Sahirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sepupu dan hubungan dengan saksi Dani sekedar teman.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Dani ditangkap pada hari Kamis 4 Januari 2018 di rumah saksi Deki lingkungan VI Sukamaju Kel. Kisau Kec. Muara Dua Okus.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 klip bening berisi Kristal Putih diduga shabu. 1 buah pirek kaca, 1 buah air botol mineral merk Lasegar, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah jarum, 1 buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah catton but.
- Bahwa pada saat penangkapan alat hisap shabu yang siap pakai sedang dipegang oleh sdr dani dan digilir bergantian antara saksi Terdakwa dan Dani.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Muhammad Dani Bin Muhstar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman dan tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Dani ditangkap pada hari Kamis, 4 Januari 2018 di rumah saksi Deki, lingkungan VI Sukamaju Kel. Kisau Kec. Muara Dua Kab. Okus.

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 klip bening berisi Kristal Putih diduga shabu. 1 buah pirek kaca, 1 buah air botol mineral merk Lasegar, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah jarum, 1 buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah catton but.
- Bahwa pada saat ditangkap, alat hisab shabu siap pakai sedang dipegang oleh saksi Deki.
- Bahwa saksi melihat tersangka Tedi Candra mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 kali hisap dan Deki Zulpani juga 2 kali hisap.
- Bahwa saksi menerangkan paket shabu tersebut adalah milik sdr. Deki Zulpani yang didapat dari membeli dari orang lain yang tidak saksi kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Pemeriksaan Terdakwa :

Pada pemeriksaan ini, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 di rumah saksi Deki, lingkungan VI Sukamaju, Kel. Kisau Kec. Muara Dua Kab. Oku Selatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan bukti berupa 1 klip bening berisi Kristal Putih diduga shabu. 1 buah pirek kaca, 1 buah air botol mineral merk Lasegar, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah jarum, 1 buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah catton but.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan .
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari saudara dewok dengan harga Rp.200.000 (dua ratus rupiah)

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara saya Deki Zulpani (Terdakwa) tidak mempertimbangkan keterangan yang telah saya (Terdakwa) sampaikan sebagai sesuatu yang meringankan bagi saya (Terdakwa), bahkan Majelis Hakim dalam memberikan Putusannya tidak memiliki alasan yang cukup kuat yang memberatkan saya (Terdakwa) untuk dihukum melebihi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana alasan dan dasar yang dipakai oleh Majelis Hakim sebagai pemberat hanyalah oleh karena saya (Terdakwa) tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika melibatkan aparat penegak hukum yaitu kepolisian atas nama saksi Muhammad Dani Bin Muhtar. Tentu menurut saya (Terdakwa) bukan tidak ingin mendukung program pemerintah tetapi pada saat itu saya (Terdakwa) hilang kesadaran sehingga saya masuk dalam dunia hitam pengguna Narkotika jenis shabu tersebut. Sehingga yang paling adil saya diberikan kesempatan untuk sembuh dan bertobat bukan sebaliknya malah dihukum penjara yang cukup lama.

Maka berdasarkan apa yang diuraikan dalam Memori Banding saya (Terdakwa) tersebut diatas, dengan ini saya mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- I. Menerima Permohonan Banding dari saya (Terdakwa).
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja nomor: 129/Pid.Sus/2018/PN.Bta tanggal 1 Agustus 2018.
- III. Mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Terdakwa Deki Zulpani Bin Suherman **untuk di Rehabilitasi**.
 2. Membebaskan terdakwa dari pidana Penjara 3 Tahun yang di Putus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Baturaja.
 3. Menetapkan Terdakwa untuk **tidak ditahan** dan memerintahkan agar Terdakwa **direhabilitasi**.
 4. Membebaskan terdakwa dari membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Bta, tanggal 1 Agustus 2018 tersebut ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menerimanya, sehingga mengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Bta tanggal 1 Agustus 2018 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki karena masih terlalu berat mengingat tingkat kesalahan serta tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tidak pidana dapat insyaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 129/Pid.Sus/2018/ PN.Bta tanggal 1 Agustus 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Bta tanggal 1 Agustus 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEKI ZULPANI Bin SUHERMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Bta tanggal 1 Agustus 2018 untuk selebihnya.
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Membebankan kepada kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang yang tingkat banding, sebesar Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **25 September**

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUEFRI,SH.,MH.dan MOCH MAWARDI,SH.,MH.masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 September** 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta DARNO,SH.,MH.Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

MUEFRI, SH.,MH.

Dr. MOCHAMAD DJOKO,SH.,M.Hum.

MOCH. MAWARDI,SH.,MH.

Panitera

DARNO,SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 118/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)